



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roni Suryana;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Villa Mutiara IV Blok-M 138 No. 39 Rt 013/011 Desa Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Roni Suryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 20 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI SURYANA bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI SURYANA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - Surat Kuasa dari Kepala Cabang
 - 1 (satu) buah BPKP Asli dengan identitas Honda New Beat dengan No Polisi B-3306- KJX warna putih tahun 2013 dengan Nomor Rangka MH1JFD210DK522065 dan no mesin JFD2E1521357 atas nama Bagus Satrio Wibowo d/a jalan Kl. Mangun Sarkoro No.37 RT 03/06 Kel Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kabupaten Bekasi.
 - Aplikasi Kontrak atas nama Mutar
 - Transkrip gaji karyawan PT. Federal International Finance cabang Bekasi Timur Kabupaten Bekasi
 - Surat Pernyataan Roni Suryana***Dikembalikan kepada PT. FIF Group melalui saksi R. Syaeful Maulana***
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **RONY SURYANA** bersama-sama dengan Sdr. AFIF ADE SAPUTRA (DPO) dan seseorang yang memfigurkan diri sebagai Sdr. MUTAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, bertempat di PT FIF Group Jalan Ki Hajar Dewantara Kp. Sukamantri No 65 RT 03/02 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut menimbulkan kerugian . "**perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 bertempat di kantor PT. FIF Group di Jalan Ki Hajar Dewantara Kp. Sukamantri No 65 RT 03/02 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Terdakwa yang merupakan pegawai di PT. FIF Group dan bekerja sebagai *Marketing Credit Eksecutive (MCE)* ingin memenuhi target aplikasinya agar tercapai dan meminta bantuan Sdr. Afif Ade Saputra (DPO) yang merupakan pegawai yang bekerja sebagai MCE pada PT FIF Group, kemudian Sdr. Afif (DPO) menyerahkan data aplikasi berupa aplikasi pinjaman dana tunai kepada Terdakwa, dimana pengajuan pinjaman dana tunai ke PT FIF Group harus memenuhi syarat berupa kelengkapan data yaitu KTP, KK dan BPKP, dimana pada saat itu Sdr. Afif (DPO) mendatangi Terdakwa bersama konsumen yang berpura-pura bernama Mutar (DPO) dengan membawa kelengkapan data yaitu KTP atas nama MUTAR dan KTP atas nama Neng Bungsu Istri Mutar dan Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga atas nama MUTAR, serta BPKP 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2013 warna putih No Polisi B 3306 KJX atas nama Bagus Satrio Wibowo, dimana konsumen yang berpura-pura bernama Mutar (DPO) serta KTP dan KK diketahui oleh Terdakwa bahwa seluruhnya fiktif/palsu, sedangkan BPKP benar namun Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek apakah kendaraan tersebut benar ada atau tidak, kemudian atas pengajuan data aplikasi fiktif tersebut Terdakwa memproses data aplikasi tersebut seolah-olah data tersebut telah Terdakwa proses sesuai dengan prosedur yang harus dijalankan, dimana setelah data Terdakwa terima, kemudian data tersebut Terdakwa input kedalam form aplikasi pembiayaan dimana form tersebut Terdakwa isi seolah-olah Terdakwa melakukan survey dan Terdakwa isi pada kolom penilaian survey bahwa konsumen atas nama Mutar merupakan konsumen yang dikenal baik dilingkungannya, kooperatif, serta bekerja dan mempunyai gaji tetap, setelah membuat form aplikasi berdasarkan data yang tidak sebenarnya tersebut Terdakwa kemudian mengajukan form tersebut kepada *unit head* yaitu saksi Robih Rubiyanto, dimana saat mengajukan form aplikasi tersebut Terdakwa membawa serta konsumen yang berpura-pura bernama Mutar (DPO) dan Terdakwa menjelaskan bahwa aplikasi tersebut bagus dan Terdakwa akan menjaga angsurannya, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa serta membaca form aplikasi dan melihat data-data pendukung aplikasi yaitu KTP, KK dan BPKP maka kemudian *unit head* saksi Robih Rubiyanto melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan terhadap form aplikasi pembiayaan dana tunai yang diajukan oleh Terdakwa, kemudian dengan adanya persetujuan dari *unit head* maka Terdakwa selanjutnya menyerahkan rekomendasi pencairan tersebut kepada Saksi Muhammad Irwan yang bertugas untuk mencairkan dana tunai di anak cabang PT FIF yaitu PT. NPM di Kios Sukatani, dimana pada saat pencairan Terdakwa dan Sdr. Afif (DPO) saat itu mendampingi konsumen fiktif yaitu sdr. Mutar (DPO) untuk mencairkan dana di PT. NPM dimana saat pencairan tersebut sempat dilakukan dokumentasi berupa foto pada saat Terdakwa mendampingi Sdr. Mutar (DPO) di PT NPM, setelah dana cair yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Afif (DPO), lalu oleh Sdr. Afif (DPO) Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa terhadap Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor: 3216091010160005 dan Foto Copy KTP dengan Nomor 3216082304820001 dengan identitas atas nama Mutar tempat tanggal lahir Bekasi, 23 April 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kp. Pilar Barat Rt 001/005 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi setelah di cek di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) maka tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil sesuai dengan surat konfirmasi nomor :
470/1620/Disdukcapil/2019, tanggal 02 Mei 2019 perihal pengecekan
keabsahan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. FIF Group mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 266 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **RONY SURYANA** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kp. Sukamantri No 65 RT 03/02 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 15.50 wib dimana saksi Riska Guntara yang bekerja sebagai kolektor pinjaman pada PT. FIF Group menagih pinjaman yang dilakukan oleh konsumen yang bernama Mutar dengan nomor kontrak 159001692018, setelah sampai di rumah konsumen yang beralamat di Kp. Pilar Barat RT 001/005 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa bertemu dengan pemilik rumah yaitu saksi Mutar Gozali, dimana saat itu saksi Riska Guntara melakukan penagihan atas angsuran yang belum dibayarkan kepada saksi Mutar Gozali, kemudian saksi Mutar Gozali menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengajukan kredit ke PT. FIF dengan jaminan pembiayaan berupa BPKP 1 (satu) unit Honda Beat warna putih tahun 2013 atas nama Bagus Satrio Wibowo dengan total pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi Riska Guntara kemudian meminjam KTP dan KK saksi Mutar Gozali, kemudian saksi Riska Guntara mencocokkan data aplikasi dengan data KTP dan KK pemilik rumah yang bernama Mutar Gozali, ternyata KTP dan KK tersebut

Halaman 5 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cocok, dimana KTP di aplikasi bernama Mutar sedangkan KTP pemilik rumah bernama Mutar Gozali.

- Bahwa setelah saksi Riska Guntara mendapati bahwa aplikasi tersebut tidak benar, maka saksi Riska Guntara kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi R. Syaeful Maulana selaku *Remedial Head*, dimana kemudian Saksi R. Syaeful Maulana menanyakan kepada Terdakwa selaku *Marketing Credit Eksecutive* (MCE) dan diakui oleh Terdakwa bahwa ia yang membuat form data aplikasi pinjaman dana tunai yang diajukan oleh konsumen bernama Mutar kepada PT. FIF Group, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai *Marketing Credit Eksecutive* (MCE) ialah seharusnya melakukan direct marketing kepada calon konsumen, melakukan proses verifikasi kepada calon konsumen, melakukan verifikasi unit, menjelaskan point-point penting kontrak pembiayaan kepada konsumen dan melakukan peringatan untuk konsumen yang terlambat, namun oleh Terdakwa aplikasi pinjaman dana tunai oleh konsumen Mutar tidak di survey terlebih dahulu oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 bertempat di kantor PT. FIF Group di Jalan Ki Hajar Dewantara Kp. Sukamantri No 65 RT 03/02 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Terdakwa yang ingin memenuhi target aplikasinya agar tercapai meminta bantuan Sdr. Afif Ade Saputra (DPO) yang juga merupakan pegawai pada PT FIF yang bekerja sebagai MCE, kemudian Sdr. Afif (DPO) menyerahkan data aplikasi berupa aplikasi pinjaman dana tunai kepada Terdakwa, dimana pengajuan pinjaman dana tunai ke PT FIF Group harus memenuhi syarat berupa kelengkapan data yaitu KTP, KK dan BPKP, dimana pada saat itu Sdr. Afif (DPO) mendatangi Terdakwa bersama konsumen yang berpura-pura bernama Mutar (DPO) dengan membawa kelengkapan data yaitu KTP atas nama MUTAR dan KTP atas nama Neng Bungsu Istri Mutar dan Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga atas nama MUTAR, serta BPKP 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2013 warna putih No Polisi B 3306 KJX atas nama Bagus Satrio Wibowo, dimana konsumen yang berpura-pura bernama Mutar serta KTP dan KK diketahui oleh Terdakwa bahwa seluruhnya fiktif/palsu, sedangkan BPKP benar namun Terdakwa tidak mengecek apakah kendaraan tersebut benar ada atau tidak, kemudian atas pengajuan data aplikasi fiktif tersebut Terdakwa memproses data aplikasi tersebut seolah-olah data tersebut telah Terdakwa proses

Halaman 6 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur yang harus dijalankan, dimana setelah data Terdakwa terima, kemudian data tersebut Terdakwa input kedalam form aplikasi pembiayaan dimana form tersebut Terdakwa isi seolah-olah Terdakwa melakukan survey dan Terdakwa isi pada kolom penilaian yaitu survey palsu dan Terdakwa tuliskan konsumen atas nama Mutar merupakan konsumen yang dikenal baik dilingkungannya, koperatif, serta bekerja dan mempunyai gaji tetap, setelah membuat form aplikasi berdasarkan data yang tidak sebenarnya tersebut Terdakwa kemudian mengajukan form tersebut kepada *unit head* yaitu saksi Robih Rubiyanto, dimana saat mengajukan form aplikasi tersebut Terdakwa membawa serta konsumen yang berpura-pura bernama Mutar (DPO) dan Terdakwa menjelaskan bahwa aplikasi tersebut bagus dan Terdakwa akan menjaga angsurannya, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa serta membaca form aplikasi dan melihat data-data pendukung aplikasi yaitu KTP, KK dan BPKP maka kemudian *unit head* saksi Robih Rubiyanto melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan terhadap form aplikasi pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa, kemudian dengan adanya persetujuan dari *unit head* maka Terdakwa selanjutnya menyerahkan rekomendasi pencairan tersebut kepada Saksi Muhammad Irwan yang bertugas untuk mencairkan dana tunai di anak cabang PT FIF yaitu pada PT. NPM di Kios Sukatani, dimana pada saat pencairan Terdakwa dan Sdr. Afif (DPO) saat itu mendampingi konsumen fiktif yaitu sdr. Mutar (DPO) untuk mencairkan dana di PT NPM dimana saat pencairan tersebut sempat dilakukan dokumentasi berupa foto pada saat Terdakwa mendampingi Sdr. Mutar (DPO) di PT NPM, setelah dana cair yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Afif (DPO), lalu oleh Sdr. Afif (DPO) Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. FIF Group mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. Syaeful Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pemalsuan dokumen atau penipuan atas nama Terdakwa di PT FIF Group Cabang Bekasi 3 yang beralamat di Jln Teuku Umar No 20 – 21 RT 002/005 Telaga Asih Cikarang Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan tersebut karena saksi bekerja sebagai Remedial Head di FIF Federal International Finance Cabang Bekasi 3 yang beralamat di Jin Teuku Umar No 20-21 Rt 002/005 Telaga Asih Cikarang Barat dan Terdakwa adalah karyawan dari PT. FIF Federal International Finance Kios Sukatani yang beralamat di Jln. Ki Hajar Dewantara Kp Sukamantri Sukaraya Kab Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara PT. FIF Federal International Finance Bekasi 3 dengan Kios Sukatani merupakan sub unit yang bergerak dalam bidang pembiayaan dana tunai, yaitu aplikasi yang sudah dilakukan verifikasi dan dilakukan pencairan oleh kios tersebut kemudian berkas aplikasi tersebut di serahkan ke PT FIF Cabang Bekasi 3 agar keluar nomor kontrak kemudian dilakukan penagihan oleh PT FIF Cabang Bekasi 3;
- Bahwa saksi mengetahui jabatan dan tanggung jawab Terdakwa pada PT FIF Kios Sukatani adalah sebagai Marketing Credit Eksekutif PT. FIF Federal International Finance dan bertanggung jawab: Melakukan direct marketing kepada calon konsumen., Melakukan proses verifikasi kepada calon konsumen., Melakukan verifikasi unit., Menjelaskan point-point penting kontrak pembiayaan kepada konsumen., Melakukan peringatan untuk konsumen yang terlambat;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang ditipu Terdakwa berupa uang pengajuan aplikasi dengan jaminan BPKB atas nama Sdr. Mutar d/a Kp. Pilar Barat Rt 001/005 Kel. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, namun setelah di lakukan penagihan terhadap konsumen Sdr Mutar tidak pernah merasa mengajukan aplikasi pembiayaan ke PT. FIF Federal International Finance dengan pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan terhadap pengajuan pinjaman dana tunai tersebut dengan cara mengajukan aplikasi dimana aplikasi konsumen tersebut tercatat atas nama Sdr. Mutar alamat Kp. Pilar Barat Rt 001/005 Kel. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, pada angsuran pertama lancar namun pada angsuran kedua tidak melakukan pembayaran, kemudian kolektor Sdr. Riska Guntara sebagai kolektor menagih keterlambatan kepada alamat kontrak Sdr. Mutar sesuai dengan kontrak yang ada namun pada saat dilakukan penagihan Sdr. Mutar tidak merasa mengajukan aplikasi pengajuan pembiayaan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan identitas satu unit Honda New Beat dengan No Polisi B-3306-KJX warna putih tahun 2013 dengan No Rangka MH1JFD210DK522065 dan no mesin JFD2E1521357 Atas nama BAGUS SATRIO WIBOWO d/a jin Ki Mangun Sarkoro No 37 Rt 03/06 Kel Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kab Bekasi lalu dilakukan pencocokan data aplikasi dengan identitas tidak sesuai dimana nama yang sesuai dengan alamat tersebut adalah Sdr. Muhtar Gozali, kemudian atas kejadian tersebut Sdr. Riska Guntara melaporkannya kepada saksi, setelah itu saksi laporkan kepada manajemen PT. FIF Federal International Finance, kemudian setelah itu saksi bersama manajemen melakukan pemanggilan kepada Terdakwa dan pada saat itu mengaku bahwa aplikasi tersebut benar dia yang membuat yang di terima dari Sdr. Afif Ade Saputra dan tidak dilakukan survey;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa membuat PT FIF Cabang Bekasi 3 mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhtar Gozali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Halaman 9 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan atas nama Terdakwa di PT FIF Group Cabang Bekasi 3 yang beralamat di Jln Teuku Umar No 20 – 21 RT 002/005 Telaga Asih Cikarang Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 15.50 Wib saksi didatangi oleh kolektor bernama Riska Guntara yang melakukan penagihan terhadap konsumen atas nama MUTAR dengan No Kontrak 159001692018, kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah merasa mengajukan kredit atau pembiayaan ke PT. FIF Federal International Finance dengan jaminan BPKB dengan identitas satu unit Honda New Beat Spoke dengan No Polisi B-3306-KJX warna hitam tahun 2013 atas nama BAGUS SATRIO WIBOWO sebesar total pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan dan menandatangani perjanjian dengan PT. FIF Federal International Finance yang berlatam di Jln Teuku Umar No 20-21 Rt 002/005 Telaga Asih Cikarang Barat 17520;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau meminjamkan KTP dan KK kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa bahkan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Riska Guntara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan atas nama Terdakwa di PT FIF Group Cabang Bekasi 3 yang beralamat di Jln Teuku Umar No 20 – 21 RT 002/005 Telaga Asih Cikarang Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah saksi melakukan penagihan terhadap keterlambatan pembayaran atas nama Muhtar dimana saat saksi melakukan penagihan alamat Muhtar berbeda dengan kontrak dan Muhtar merasa tidak pernah mengajukan aplikasi

Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pembiayaan pinjaman dana dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB dengan identitas Honda New Beat Spoke dengan No Polisi B-3306-KJX warna hitam tahun 2013 Atas nama BAGUS SATRIO WIBOWO d/a jin Ki Mangun Sarkoro No 37 Rt 03/06 Kel Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kab Bekasi;

- Bahwa saksi pada tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 15.50 Wib sebagai kolektor konsumen atas nama Muhtar dengan No Kontrak 159001692018 melakukan penagihan ke atas nama aplikasi kontrak tersebut dan setelah sampai di rumah Muhtar dan bertemu dengan yang bersangkutan lalu Muhtar menjelaskan bahwa tidak pernah merasa mengajukan kredit atau pembiayaan ke PT. FIF Federal International Finance dengan jaminan BPKB dengan identitas satu unit Honda New Beat dengan No Polisi B-3306-KJX warna putih tahun 2013 dengan No Rangka MH 1JFD210DK522065 dan no mesin JFD2E1521357 Atas nama BAGUS SATRIO WIBOWO d/a jin Ki Mangun Sarkoro No 37 Rt 03/06 Kel Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kab Bekasi sebesar total pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada R. Syaeful Maulana kemudian saksi lapor ke manajemen PT. FIF Federal International Finance;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa membuat PT FIF Cabang Bekasi 3 mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ada mencocokkan KTP, KK, dan data-data aplikasi dengan KTP Muhtar Gozali, dan ternyata KTP dan KK tersebut tidak sesuai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pengecekan KTP dan KK tersebut ke Dinas Kependudukan oleh penyidik maka didapatkan kebenaran bahwa KTP atas nama Sdr. Mutar sebagaimana dalam aplikasi tersebut tidak terdaftar identitas seperti pada KTP dan KK di aplikasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Robih Rubiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan atas nama Terdakwa di PT FIF Group Cabang Bekasi 3 yang beralamat di Jln Teuku Umar No 20 – 21 RT 002/005 Telaga Asih Cikarang Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Unit Head di FIF Federal International Finance Cabang Bekasi 3 yang beralamat di Jln Teuku Umar No 20-21 RT 002/005 Telaga Asih Cikarang Barat dan Terdakwa adalah karyawan dari PT. FIF Federal International Finance Kios Sukatani yang beralamat di Jin Ki Hajar Dewantara Kp Sukamantri Sukaraya Kab Bekasi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Unit Head di PT FIF adalah melakukan analisa pasar, analisa competitor monitoring menyusun strategi kios., melakukan kontrol dan pembinaan terhadap bawahan., melakukan proses aprovel order yang sesuai dengan kewenangannya., melakukan kegiatan lapangan dalam bentuk observasi dan melakukan tanggung jawab atas kelancaran dalam bentuk observasi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang aplikasi pembiayaan dana tunai atas nama Sdr Muhtar alamat di Kp Pilar Barat RT 001/005 Kel Karang Asih Kec Cikarang Utara Kab Bekasi yaitu sekira bulan Desember 2018, Terdakwa memberikan data aplikasi Sdr. Mutar d/a Kp Pilar Barat Rt 001/005 Kel. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi dengan membawa konsumen atas nama Muhtar, kemudian diserahkan kepada saksi lalu saksi menanyakan tentang suvey atas nama Muhtar d/a Kp. Pilar Barat Rt 001/005 Kel. Karang Asih Kec Cikarang Utara Kab. Bekasi kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sudah di survey, kemudian setelah itu berkas saksi serahkan ke bagian admin Sdr. Irwan dan kemudian dilakukan pencairan oleh bagian admin melalui rekomendasi saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap aplikasi tersebut dengan memasukkan ke dalam form aplikasi pembiayaan pinjaman tunai dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB dengan identitas Honda New Beat Spoke dengan No Polisi B-3306-KJX warna hitam tahun 2013 dengan No Rangka MH1JFD210DK522065 dan no mesin JFD2E1521357 Atas nama BAGUS

Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO WIBOWO d/a jin Ki Mangun Sarkoro No 37 Rt 03/06 Kel Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kab Bekasi, kemudian saksi mencocokkan KTP, KK, data kendaraan, dan unit kendaraan dengan data asli konsumen;

- Bahwa saksi mengetahui aplikasi pembiayaan dana tunai tersebut diajukan sekitar tanggal 5 Desember 2018 dan keluar kontrak atas nama Muhtar pada 6 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertanggung jawab atas pengajuan aplikasi pembiayaan dana tunai tersebut adalah marketing yang melengkapi berkas yang diajukan yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi percaya dan membuat persetujuan terhadap pengajuan pembiayaan tersebut karena berdasarkan hasil analisa terhadap survey yang dilakukan Terdakwa, konsumen atas nama Muhtar tersebut konsumen bagus dan di kenal baik di lingkungan dan kooperatif dan bekerja sudah bekerja sebagai shecurty di Perumahan di Cikarang dan berpenghasilan tetap, sehingga saksi menyetujui pinjaman tersebut dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa serta membaca form aplikasi dan melihat data-data pendukung aplikasi yaitu KTP, KK dan BPKP maka kemudian unit head saksi Robih Rubiyanto melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan terhadap form aplikasi pembiayaan dana tunai yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Mohammad Irwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan atas nama Terdakwa di PT FIF Group Cabang Bekasi 3 yang beralamat di Jln Teuku Umar No 20 – 21 RT 002/005 Telaga Asih Cikarang Barat;

Halaman 13 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja sebagai kasir di PT Nusa Prima Motor (NPM) yang melakukan pencairan uang setelah aplikasi pembiayaan Terdakwa disetujui Sdr Robih Rubiyanto;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan PT Nusa Prima Motor dengan PT FIF yaitu sebagai pihak ketiga pembayaran konsumen;
- Bahwa saksi melakukan pencairan aplikasi pembiayaan tersebut atas dasar persetujuan Robih Rubiyanto sebagai Unit Head kemudian nasabah atas nama Muhtar didampingi Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pencairan pembiayaan terhadap pengajuan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahli Drs. Giwi Waluyo, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan pengetahuan yang saksi miliki sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa ahli sekarang bekerja di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan ahli menjabat sebagai Kelapa Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bekasi sejak tahun 2018;
- Bahwa ahli menerangkan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu Surat Permohonan., Pengantar dari RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan setempat., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dokumen Pendukung lainnya;
- Bahwa ahli mengetahui keaslian KTP dan KK dapat dicek kebenarannya dilihat dari database, NIK yang melekat hanya 1 (satu) sampai meninggal dunia, ada sidik jari, ada foto wajah, ada tanda tangan dimana ciri ciri tersebut membedakan setiap orang;

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Foto Kopi Kartu keluarga (KK) dengan nomor : 3216091010160005 dan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216082304820001 dengan identitas atas nama Mutar tempat tanggal lahir: Bekasi, 23 April 1982; Jenis Kelamin : Laki-laki; Alamat: Kp. Pilar Barat Rt 001/005 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi setelah dicek di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) KTP dan KK tersebut tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan surat konfirmasi nomor:470/1620/Disdukcapil/2019, tanggal 02 Mei 2018, perihal pengecekan keabsahan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap uang setoran milik PT FIF Cabang Bekasi 3 yang beralamat di Jln Teuku Umar No 20 – 21 RT 002/005 Telaga Asih Cikarang Barat;
- Bahwa Terdakwa di PT FIF sebagai sebagai Marketing Credit Eksekutif dan tugas Terdakwa adalah Melakukan direct marketing kepada calon konsumen., Melakukan proses verifikasi kepada konsumen., Menjelaskan point-point penting pembiayaan kepada konsumen dan Melakukan peringatan untuk konsumen yang overdue;
- Bahwa Terdakwa mengetahui aplikasi pembiayaan nomor 159001692018 atas nama Muhtar;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengajukan aplikasi pembiayaan tersebut untuk mencapai target pekerjaan maka Terdakwa meminta bantuan Sdr. Afif Ade Saputra (DPO);
- Bahwa Terdakwa sekira bulan awal Desember 2018, Sdr. Afif Ade Saputra memberikan data aplikasi fiktif dan membawa konsumen fiktif atas nama Sdr. Muhtar d/a Kp. Pilar Barat Rt 001/005 Kel. Karang Asih Kec. Cikarang Utara

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bekasi dengan no Kontrak 159001692018 lengkap dengan membawa konsumen atas nama Muhtar, kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa ajukan ke atasan Unit Head Robi Rubiyanto pada saat itu tidak Terdakwa survey karena pada saat itu Sdr. Afif Ade Saputra akan bertanggung jawab atas aplikasi tersebut kemudian langsung Terdakwa ajukan kepada pimpinan Unit Head, pada saat itu Unit Head menanyakan tentang survey atas nama Mutar kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sudah Terdakwa survey, lalu setelah menerima persetujuan dari Unit Head kemudian Sdr. Afif Ade Saputra membawa konsumen atas nama Muhtar dengan dasar KTP asli yang di bawa oleh konsumen atas nama Muhtar kemudian dana pencairan aplikasi diberikan kepada Sdr. Muhtar yang pada saat itu di dampingi oleh Sdr. Afif Ade Saputra kemudian pada saat itu Sdr. Afif Ade Saputra memberi Terdakwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan survey karena pada saat itu Sdr Afif Ade Saputra membawa KTP, KK, BPKB, dan gesekan kendaraan padahal seharusnya Terdakwa cek antara BPKB, Cek Fisik Kendaraan dengan No Rangka dan No Mesin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur survey yang harus Terdakwa lakukan yaitu Pengajuan permohonan berupa KTP (suami Istri), KK, STNK, dan BPKB) datang ke kantor sesuai dengan identitas kemudian proses survey berupa (Rumah harus punya sendiri, Lingkungan sekitar) lalu data kita ajukan ke Unit Head, kemudian dilakukan pengecekan oleh Unit Head jika aplikasi bagus di ACC namun jika tidak di tolak, setelah itu mendapat persetujuan kemudian aplikasi tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah pencairan terhadap aplikasi tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari pengajuan aplikasi pembiayaan tersebut berupa upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr Afif Ade Saputra;
- Bahwa Terdakwa pada saat pencairan pinjaman bersama sdr. Afif dan konsumen fiktif menemui Muhammad Irwan yang bertugas untuk mencairkan dana tunai di anak cabang PT FIF yaitu PT. NPM di Kios Sukatani dimana saat pencairan tersebut sempat dilakukan dokumentasi berupa foto pada saat Terdakwa mendampingi Sdr. Muhtar (DPO) di PT NPM;

Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Surat Kuasa dari Kepala Cabang., 1 (satu) buah BPKP Asli dengan identitas Honda New Beat dengan No Polisi B-3306- KJX warna putih tahun 2013 dengan Nomor Rangka MH1JFD210DK522065 dan no mesin JFD2E1521357 atas nama Bagus Satrio Wibowo d/a jalan Kl. Mangun Sarkoro No.37 RT 03/06 Kel Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kabupaten Bekasi., Aplikasi Kontrak atas nama Mutar., Transkrip gaji karyawan PT. Federal International Finance cabang Bekasi Timur Kabupaten Bekasi dan Surat Pernyataan Roni Suryana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar di PT FIF Group Cabang Bekasi 3 yang beralamat di Jln Teuku Umar No 20 – 21 RT 002/005 Telaga Asih Cikarang Barat telah terjadi penipuan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa adalah karyawan dari PT. FIF Federal International Finance Kios Sukatani yang beralamat di Jln. Ki Hajar Dewantara Kp Sukamantri Sukaraya Kab Bekasi sebagai Marketing Credit Eksekutif PT. FIF Federal International Finance dan bertanggung jawab: Melakukan direct marketing kepada calon konsumen., Melakukan proses verifikasi kepada calon konsumen., Melakukan verifikasi unit., Menjelaskan point-point penting kontrak pembiayaan kepada konsumen., Melakukan peringatan untuk konsumen yang terlambat dimana PT. FIF Federal International Finance Bekasi 3 dengan Kios Sukatani merupakan sub unit yang bergerak dalam bidang pembiayaan dana tunai, yaitu aplikasi yang sudah dilakukan verifikasi dan dilakukan pencairan oleh kios tersebut kemudian berkas aplikasi tersebut di serahkan ke PT FIF Cabang Bekasi 3

Halaman 17 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar keluar nomor kontrak kemudian dilakukan penagihan oleh PT FIF Cabang Bekasi 3;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap pengajuan pinjaman dana tunai nomor 159001692018 atas nama Muhtar tersebut dengan cara mengajukan aplikasi dimana aplikasi konsumen tersebut tercatat atas nama Sdr. Muhtar alamat Kp. Pilar Barat Rt 001/005 Kel. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, pada angsuran pertama lancar namun pada angsuran kedua tidak melakukan pembayaran, kemudian kolektor Riska Guntara sebagai kolektor menagih keterlambatan kepada alamat kontrak Sdr. Muhtar sesuai dengan kontrak yang ada namun pada saat dilakukan penagihan Sdr. Muhtar tidak merasa mengajukan aplikasi pengajuan pembiayaan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan identitas satu unit Honda New Beat dengan No Polisi B-3306-KJX warna putih tahun 2013 dengan No Rangka MH1JFD210DK522065 dan no mesin JFD2E1521357 Atas nama BAGUS SATRIO WIBOWO d/a Jln. Ki Mangun Sarkoro No 37 Rt 03/06 Kel Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kab Bekasi lalu dilakukan pencocokan data aplikasi dengan identitas tidak sesuai dimana nama yang sesuai dengan alamat tersebut adalah Sdr. Muhtar Gozali, kemudian atas kejadian tersebut Riska Guntara melaporkannya kepada R. Syaeful Maulana, setelah itu R. Syaeful Maulana laporkan kepada manajemen PT. FIF Federal International Finance, kemudian setelah itu R. Syaeful Maulana bersama manajemen melakukan pemanggilan kepada Terdakwa dan pada saat itu mengaku bahwa aplikasi tersebut benar dia yang membuat yang di terima dari Sdr. Afif Ade Saputra dan tidak dilakukan survey;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa membuat PT FIF Cabang Bekasi 3 mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang yang ditipu Terdakwa berupa uang pengajuan aplikasi dengan jaminan BPKB atas nama Sdr. Muhtar d/a Kp. Pilar Barat Rt 001/005 Kel. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, namun setelah dilakukan penagihan terhadap konsumen Sdr. Muhtar tidak pernah merasa mengajukan aplikasi pembiayaan ke PT. FIF Federal International Finance dengan pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sekira bulan awal Desember 2018, Sdr. Afif Ade Saputra memberikan data aplikasi fiktif dan membawa konsumen fiktif atas nama Sdr. Muhtar d/a Kp. Pilar Barat Rt 001/005 Kel. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dengan no Kontrak 159001692018 lengkap

Halaman 18 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa konsumen atas nama Muhtar, kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa ajukan ke atasan Unit Head Robi Rubiyanto pada saat itu tidak Terdakwa survey karena pada saat itu Sdr. Afif Ade Saputra akan bertanggung jawab atas aplikasi tersebut kemudian langsung Terdakwa ajukan kepada pimpinan Unit Head, pada saat itu Unit Head menanyakan tentang survey atas nama Mutar kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sudah Terdakwa survey, lalu setelah menerima persetujuan dari Unit Head kemudian Sdr. Afif Ade Saputra membawa konsumen atas nama Muhtar dengan dasar KTP asli yang di bawa oleh konsumen atas nama Muhtar kemudian dana pencairan aplikasi diberikan kepada Sdr. Muhtar yang pada saat itu di dampingi oleh Sdr. Afif Ade Saputra kemudian pada saat itu Sdr. Afif Ade Saputra memberi Terdakwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan survey karena pada saat itu Sdr Afif Ade Saputra membawa KTP, KK, BPKB, dan gesekan kendaraan padahal seharusnya Terdakwa cek antara BPKB, Cek Fisik Kendaraan dengan No Rangka dan No Mesin padahal prosedur survey harus Terdakwa lakukan yaitu Pengajuan permohonan berupa KTP (suami Istri), KK, STNK, dan BPKB) datang ke kantor sesuai dengan identitas kemudian proses survey berupa (Rumah harus punya sendiri, Lingkungan sekitar) lalu data kita ajukan ke Unit Head, kemudian dilakukan pengecekan oleh Unit Head jika aplikasi bagus di ACC namun jika tidak di tolak, setelah itu mendapat persetujuan kemudian aplikasi tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat pencairan pinjaman bersama sdr. Afif dan konsumen fiktif menemui Muhammad Irwan yang bertugas untuk mencairkan dana tunai di anak cabang PT FIF yaitu PT. NPM di Kios Sukatani dimana saat pencairan tersebut sempat dilakukan dokumentasi berupa foto pada saat Terdakwa mendampingi Sdr. Muhtar (DPO) di PT NPM;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Roni Suryana sebagai Terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” pada unsur ini menunjukkan adanya “kesengajaan” pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Wetboek van Strafrecht 1809, yaitu : “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut Memorie van Toelichting (MvT) unsur kesengajaan meliputi “willens en wetens” (menghendaki atau mengetahui)

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “melawan hukum” meliputi secara formil dan materiil. Formil berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan materiil bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan atau melanggar hak subyektif orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang diliputi unsur kesengajaan dan melawan hukum tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa di PT FIF Group Cabang Bekasi 3 yang beralamat di Jln Teuku Umar No 20 – 21 RT 002/005 Telaga Asih Cikarang Barat telah terjadi penipuan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa adalah karyawan dari PT. FIF Federal International Finance Kios Sukatani yang beralamat di Jln. Ki Hajar Dewantara Kp Sukamantri Sukaraya Kab Bekasi sebagai Marketing Credit Eksekutif PT. FIF Federal International Finance dan bertanggung jawab: Melakukan direct marketing kepada calon konsumen., Melakukan proses verifikasi kepada calon konsumen., Melakukan verifikasi unit., Menjelaskan point-point penting kontrak pembiayaan kepada konsumen., Melakukan peringatan untuk konsumen yang terlambat dimana PT. FIF Federal International Finance Bekasi 3 dengan Kios Sukatani merupakan sub unit yang bergerak dalam bidang pembiayaan dana tunai, yaitu aplikasi yang sudah dilakukan verifikasi dan dilakukan pencairan oleh kios tersebut kemudian berkas aplikasi tersebut di serahkan ke PT FIF Cabang Bekasi 3 agar keluar nomor kontrak kemudian dilakukan penagihan oleh PT FIF Cabang Bekasi 3;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap pengajuan pinjaman dana tunai nomor 159001692018 atas nama Muhtar tersebut dengan cara mengajukan aplikasi dimana aplikasi konsumen tersebut tercatat atas nama Sdr. Muhtar alamat Kp. Pilar Barat Rt 001/005 Kel. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, pada angsuran pertama lancar namun pada angsuran kedua tidak melakukan pembayaran, kemudian kolektor Riska Guntara sebagai kolektor menagih keterlambatan kepada alamat kontrak Sdr. Muhtar sesuai dengan kontrak yang ada namun pada saat dilakukan penagihan Sdr. Muhtar tidak merasa mengajukan aplikasi pengajuan pembiayaan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan identitas satu unit Honda New Beat dengan No Polisi B-3306-KJX warna putih tahun 2013 denga No Rangka MH1JFD210DK522065 dan no mesin JFD2E1521357 Atas nama BAGUS SATRIO WIBOWO d/a Jln. Ki Mangun Sarkoro No 37 Rt 03/06 Kel Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kab Bekasi lalu

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencocokan data aplikasi dengan identitas tidak sesuai dimana nama yang sesuai dengan alamat tersebut adalah Sdr. Muhtar Gozali, kemudian atas kejadian tersebut Riska Guntara melaporkannya kepada R. Syaeful Maulana, setelah itu R. Syaeful Maulana laporkan kepada manajemen PT. FIF Federal International Finance, kemudian setelah itu R. Syaeful Maulana bersama manajemen melakukan pemanggilan kepada Terdakwa dan pada saat itu mengaku bahwa aplikasi tersebut benar dia yang membuat yang di terima dari Sdr. Afif Ade Saputra dan tidak dilakukan survey;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat PT FIF Cabang Bekasi 3 mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa barang yang ditipu Terdakwa berupa uang pengajuan aplikasi dengan jaminan BPKB atas nama Sdr. Muhtar d/a Kp. Pilar Barat Rt 001/005 Kel. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, namun setelah dilakukan penagihan terhadap konsumen Sdr Mutar tidak pernah merasa mengajukan aplikasi pembiayaan ke PT. FIF Federal International Finance dengan pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu dari perbuatan sebagaimana disebutkan terbukti maka dapat dikatakan memenuhi unsur dimaksud. Selanjutnya perbuatan yang disebutkan dalam unsur ketiga ini yang dilakukan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari perbuatan yang disebutkan diatas akan dijelaskan sebagai berikut :

- Nama palsu atau martabat palsu adalah memakai nama atau martabat yang tidak sesuai dengan keadaan diri Terdakwa yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;
- Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa sekira bulan awal Desember 2018, Sdr. Afif Ade Saputra memberikan data aplikasi fiktif dan membawa konsumen fiktif atas nama Sdr. Muhtar d/a Kp. Pilar Barat Rt 001/005 Kel. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dengan no Kontrak 159001692018 lengkap dengan membawa konsumen atas nama Muhtar, kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa ajukan ke atasan Unit Head Robi Rubiyanto pada saat itu tidak Terdakwa survey karena pada saat itu Sdr. Afif Ade Saputra akan bertanggung jawab atas aplikasi tersebut kemudian langsung Terdakwa ajukan kepada pimpinan Unit Head, pada saat itu Unit Head menanyakan tentang survey atas nama Mutar kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sudah Terdakwa survey, lalu setelah menerima persetujuan dari Unit Head kemudian Sdr. Afif Ade Saputra membawa konsumen atas nama Muhtar dengan dasar KTP asli yang di bawa oleh konsumen atas nama Muhtar kemudian dana pencairan aplikasi diberikan kepada Sdr. Muhtar yang pada saat itu di dampingi oleh Sdr. Afif Ade Saputra kemudian pada saat itu Sdr. Afif Ade Saputra memberi Terdakwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak melakukan survey karena pada saat itu Sdr Afif Ade Saputra membawa KTP, KK, BPKB, dan gesekan kendaraan padahal seharusnya Terdakwa cek antara BPKB, Cek Fisik Kendaraan dengan No Rangka dan No Mesin padahal prosedur survey harus Terdakwa lakukan yaitu Pengajuan permohonan berupa KTP (suami Istri), KK, STNK, dan BPKB) datang ke kantor sesuai dengan identitas kemudian proses survey berupa (Rumah harus punya sendiri, Lingkungan sekitar) lalu data kita ajukan ke Unit Head, kemudian dilakukan pengecekan oleh Unit Head jika aplikasi bagus di ACC namun jika tidak di tolak, setelah itu mendapat persetujuan kemudian aplikasi tersebut dapat dicairkan;

Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa pada saat pencairan pinjaman bersama sdr. Afif dan konsumen fiktif menemui Muhammad Irwan yang bertugas untuk mencairkan dana tunai di anak cabang PT FIF yaitu PT. NPM di Kios Sukatani dimana saat pencairan tersebut sempat dilakukan dokumentasi berupa foto pada saat Terdakwa mendampingi Sdr. Muhtar (DPO) di PT NPM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Kuasa dari Kepala Cabang., 1 (satu) buah BPKP Asli dengan identitas Honda New Beat dengan No Polisi B-3306- KJX warna putih tahun 2013 dengan Nomor Rangka MH1JFD210DK522065 dan no mesin JFD2E1521357 atas nama Bagus Satrio Wibowo d/a jalan Kl. Mangun Sarkoro No.37 RT 03/06 Kel Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kabupaten Bekasi., Aplikasi Kontrak atas nama Mutar., Transkrip gaji karyawan PT. Federal International Finance cabang Bekasi Timur Kabupaten Bekasi dan Surat Pernyataan Roni Suryana yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada PT. FIF Group melalui saksi R. Syaeful Maulana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Suryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Kuasa dari Kepala Cabang
 - 1 (satu) buah BPKP Asli dengan identitas Honda New Beat dengan No Polisi B-3306- KJX warna putih tahun 2013 dengan Nomor Rangka MH1JFD210DK522065 dan no mesin JFD2E1521357 atas nama Bagus Satrio Wibowo d/a jalan Kl. Mangun Sarkoro No.37 RT 03/06 Kel Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kabupaten Bekasi
 - Aplikasi Kontrak atas nama Mutar
 - Transkrip gaji karyawan PT. Federal International Finance cabang Bekasi Timur Kabupaten Bekasi
 - Surat Pernyataan Roni Suryana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. FIF Group melalui saksi R. Syaeful Maulana;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Sophie Khanda Aulia Brahmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H